



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA disingkat "Yayasan

UISU", beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan UISU yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 5 Juli 2008 yang dibuat oleh Rosniaty Siregar, SH. Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dan dicatat di dalam daftar yayasan Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat Nomor : AHU-AH.01.08-418, Tanggal 16 Juli 2009, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Prof. Dr. H. ZAINUDDIN, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Yayasan UISU, Tempat tinggal di Jalan Gurilla No. 137, Kelurahan Sei Kerah, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan ;-----
2. MUHAMMAD IDRIS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Umum Yayasan UISU, Tempat tinggal di Jalan Meteorologi Gg. Al-Kausar No. 9 Lingkungan XV, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kota Medan ;-----

Keduanya masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Yayasan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Islam Sumatera Utara berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Mardjunisjah, SH., Notaris di Medan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara" ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. MULYADI, S.H. ;-----
2. Hj.YUSMANIZAR, S.H. ;-----
3. MUHAMMAD HALIM, S.H. ;-----
4. SURIADI, S.H. ;-----
5. M. HENDRAWAN, S.H. ;-----
6. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat - advokat dan Advokat Magang pada TIM ADVOKASI YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 48-B Telp. Fax. (061) 6637921, Medan – 20117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM ;-----
2. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA ;-----
3. MAFTUH ;-----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRA ANDY SATRIA GURNING ;-----
5. AMIEN FAJAR OCHAM ;-----
6. IWAN SETIAWAN ;-----
7. PRIHANTORO KURNIAWAN ;-----
8. HILDA MULYADIN ;-----
9. FARAITOY RINTO HAKIM ;-----
10. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO ;-----
11. GANDHI MANTAN ALAM ;-----
12. DHARMAWAN HENDARTO ;-----
13. TRIANA NURHASANAH ;-----

Kesemuanya PNS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. M.HH.HM.07.03-43 tanggal 23 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA AL

MUNAWWARAH, yang diwakili Ir. H. HELMI NASUTION, M.Hum dan Ir. ARFIS AMIRUDDIN, Warga Negara Indonesia selaku Ketua Umum dan Sekretaris yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota (Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)), sesuai Akta Pendirian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah Nomor : 347 tanggal 12 November 2013, yang dibuat Notaris SULISTYO PRIBADI, SH. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7642.AH.01.04 tahun 2013

Tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26 Nopember 2013 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. DENI RAMON SIREGAR, S.H. ;-----
2. RISMAWATI HARAHAP, S.H. ;-----
3. JAEDY S.H. ;-----
4. THODI INDRA SUTAMI NASUTION, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DENI RAMON SIREGAR & Partners, yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor : 60 FG Gedung ARVA lantai 4 Menteng Jakarta Pusat.10330, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 36/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 10 Pebruari 2017 ;-----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 ;-----
4. Berkas perkara Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 4 April 2016 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut : ---

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 23 Nopember 2013 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 23 Nopember 2013 ;-----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya-biaya yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 ;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding (vide Berita Acara Persidangan ke

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tanggal 23 Maret 2016) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2016 , sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 4 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 23 Maret 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 4 April 2016 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut -----

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara hukum undang-undang tidak membedakan ketentuan tenggang waktu untuk menggugat bagi Penggugat yang namanya disebut dalam keputusan Tata Usaha Negara dengan pihak ketiga yang namanya tidak disebut namun berkepentingan karena merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dalam hal ini bagi pihak ketiga dimaksud jika menggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara itu, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku pula terhadapnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak ketiga yang namanya tidak disebut oleh Keputusan Tata Usaha Negara tidak memegang fisik keputusan tersebut, maka demi rasa keadilan, oleh hukum terhadap yang bersangkutan dianggap mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya itu, dihitung secara kasuistis dengan tolak ukur (parameter) : Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut (vide SEMA No. 2 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 sebagaimana telah diperbarui dalam SEMA No. 03 Tahun 2015) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, terdapat fakta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyampaikan melalui surat kepada Penggugat/Pembanding tentang Pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dengan menyebutkan keberadaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 7642.AH.01.04.Tahun 2015 (in cassu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa), sebagaimana Surat Bukti T.II intv-17, tanggal 9 April 2014 perihal somasi, T.II intv-18, tanggal 16 Juli 2014 perihal penegasan sikap dan T.II intv - 19, tanggal 5 Juni 2015 perihal peringatan status hukum ;-----

Bahwa atas dasar itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, bahwa dalam kasus a quo Penggugat/Pembanding dianggap mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang merugikan kepentingannya itu ketika membaca/menerima surat Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana bukti T.II intv-17, T.II intv-18 dan T.II intv-19, yaitu sekitar bulan April sampai dengan Juli 2014, karena dalam surat-surat tersebut disampaikan adanya pengesahan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah dengan menyebutkan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, dan apalagi disertai pengakuan Penggugat/Pembanding yang menyatakan telah melihat dan atau mendapatkan foto copynya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Maret 2016 harus dikuatkan;-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikuatkan, maka Penggugat Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan :-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketanya:-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. SASTRO SINURAYA, S.H

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ODANG DARMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	47.000.-
2. ATK	Rp.	45.000.-
3. Redaksi	Rp.	5.000.-
4. Materai	Rp.	6.000.-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	147.000.-
Jumlah	Rp.	250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 36/B/2017 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)